



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR II TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
13. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
16. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga yang bergerak dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Desa atau Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa atau Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya program PKK.
19. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar

kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD/K meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/K dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II

SYARAT PEMBENTUKAN DAN JENIS-JENIS LKD/K

Pasal 3

- (1) Di Desa atau Kelurahan dibentuk LKD/K atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Jenis LKD/K terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. LPMD/K; dan
 - g. LKD/K lainnya yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan jenis LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan RT

Pasal 4

- (1) Di Desa/ Kelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RT.
- (3) Mekanisme pembentukan RT yaitu :
 - a. pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh Ketua RW dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah setempat.
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah.
 - c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas usulan pembentukan RT dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - d. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menyetujui pembentukan RT baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW dan tidak dapat diajukan pembentukan RT di wilayah tersebut dalam kurun 5 (lima) tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. setiap RT paling sedikit terdiri dari 25 (dua puluh lima) kepala keluarga;
- (4) Pembentukan RT dimaksudkan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. membantu kelancaran tugas Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembentukan RT bertujuan untuk :
 - a. terpelihara dan lestari nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa atau Kelurahan yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. terbentuknya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan, Tugas dan Fungsi RT

Pasal 5

Susunan pengurus RT paling sedikit terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis dan kekeluargaan dari dan oleh warga masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pengurus RT lama.
- (3) Mekanisme pemilihan pengurus RT dapat dengan dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemilihan secara langsung.
- (4) Hasil pemilihan disampaikan pengurus RT kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Camat.

Pasal 7

Pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah RT setempat;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 8

Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; dan
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RT berdasarkan keputusan Musyawarah RT sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 10

- (1) Anggota RT adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Anggota RT berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RT.
- (3) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program kerja RT; dan

- b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RT.

Pasal 11

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan masyarakat RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. menerima dan mensyahkan pertanggungjawaban pengurus RT.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan Kepala Keluarga anggota RT.

Pasal 12

Pengurus RT mempunyai tugas :

- a. membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. menyusun tata tertib warga masyarakat di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengurus RT mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan hubungan antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. fasilitator penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya;
- d. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Pengurus RT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Pengurus RT mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan;

BAB IV RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan RW

Pasal 16

- (1) Di desa atau kelurahan dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan.
- (2) Pembentukan RW dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RW;
- (3) Mekanisme pembentukan RW yaitu:
 - a. pembentukan RW dilakukan dengan musyawarah masyarakat RW setempat yang dipimpin oleh Ketua RW yang lama.
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
 - c. atas usulan sebagaimana poin b, Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas usulan pembentukan RW dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - d. dalam hal musyawarah tidak menyetujui pembentukan RW baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW lama dan tidak dapat diajukan pembentukan RW diwilayah tersebut dalam kurun 5 tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (4) Pembentukan RW dimaksudkan untuk :
 - a. mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan terhadap tugas-tugas RT
 - b. membantu kelancaran tugas Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembentukan RW bertujuan untuk :
 - a. terkoordinasinya tugas dan fungsi RT serta adanya pembinaan; dan
 - b. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi RW

Pasal 17

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang atau seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Pengurus RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan Pengurus RW dalam musyawarah RW.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 19

Pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah RW setempat;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 20

Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 21

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 14;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW setempat; dan
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat yang baik.
- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RW berdasarkan keputusan Musyawarah RW sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 22

- (1) Anggota RW terdiri dari anggota beberapa RT yang berdomisili di wilayah setempat.
- (2) Anggota RW berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RW.
- (3) Anggota RW mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program RW; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RW.

Pasal 23

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW.

Pasal 24

Pengurus RW mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir dan mensinkronkan tugas-tugas Rukun Tetangga (RT) dalam wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dalam bidang pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. mengkoordinir dan merekomendasikan pembentukan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugas Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Pengurus RW mempunyai fungsi:

- a. menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- b. memfasilitasi masalah-masalah kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus RT.

Pasal 26

Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 27

- (1) Pengurus Rukun Warga (RW) mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan

- Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB V
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
Bagian Kesatu
Pembentukan, Maksud dan Tujuan PKK

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (3) Mekanisme pembentukan PKK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa/Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan keputusan bupati yang ditandatangani oleh lurah atas nama bupati.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi TP PKK

Pasal 30

- (1) Susunan pengurus TP PKK Desa/Kelurahan diantaranya :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Pokja-Pokja.
- (2) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dijabat oleh istri/suami Kepala Desa/Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Pasal 31

Persyaratan untuk menjadi pengurus TP PKK Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia.

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan.
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat.
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
- h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.

Pasal 32

- (1) Masa bakti ketua TP PKK Desa/Kelurahan dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa/Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan masing-masing selama 5 (lima) Tahun dihitung sejak pelantikan.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) Tahun dihitung sejak pelantikan.
- (4) Sebelum selesai masa jabatannya, Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan wajib membuat Memori Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila ada pergantian pengurus TP PKK Desa dan Kelurahan sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus TP PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan setempat dan menyampaikan tembusan Ketua TP PKK Kecamatan setempat, sampai berakhirnya masa bakti 5 (lima) tahun pengurus TP PKK, dan untuk TP PKK Desa 6 (enam) tahun.

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Desa atau Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan / atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 34

Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala Desa/Lurah.

Pasal 35

Tugas TP PKK meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP PKK.

- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- e. mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

Pasal 36

Fungsi TP PKK meliputi :

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK.
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing TP PKK.
- c. penyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
- d. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- f. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- g. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- h. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- i. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- j. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
- k. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
- l. melaksanakan tertib administrasi.
- m. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 37

Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa atau kelurahan;

- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa atau kelurahan; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa/kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 38

Tim Penggerak PKK mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa atau kelurahan ;
- b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagai dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di desa atau kelurahan.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan, Maksud dan Tujuan Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Mekanisme pembentukan Karang Taruna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna mempunyai maksud guna mendorong upaya pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan.
- (3) Karang Taruna bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (7) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 41

Karang Taruna bertugas :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 42

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuhkembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VII

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

Pasal 44

- (1) Guna pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri di Desa/Kelurahan dibentuk Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah.
- (3) Dalam satu wilayah Desa/Kelurahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyandu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

LPMD/K

Bagian Kesatu

Pembentukan, Maksud dan Tujuan LPMD/K

Pasal 45

- (1) Guna bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong di desa/kelurahan dibentuk LPMD/K.

- (2) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan, Tugas dan Fungsi LPMD/K

Pasal 46

- (1) Pengurus LPMD/K berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat melalui Musyawarah Desa atau Kelurahan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dibentuk sesuai kebutuhan Desa/Kelurahan.
- (5) Susunan keanggotaan pengurus LPMD/K terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 47

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. penduduk setempat;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- g. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba; dan
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Pengurus LPMD/K mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah LPM bertugas membantu Kepala

Desa atau Lurah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 49

Pengurus LPMD/K dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mempunyai fungsi:

- a. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Untuk LPM di Desa menjadi anggota Tim Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, LPMD/K mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- c. menumbuhkembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemberdayaan dan pembangunan Desa/Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB IX LKD/K LAINNYA

Pasal 51

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan :
 - a. perkembangan dan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat; dan / atau
 - b. amanat peraturan perundang - undangan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang – undangan.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, maksud dan tujuan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Ketentuan mengenai Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Camat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja LKD/K dengan pemerintahan Desa atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD/K dengan LKD/K lainnya yang terbentuk dan ada di Desa dan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/K dengan pihak ketiga di Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD/K.

Pasal 54

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD/K;
- b. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD/K;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan LKD/K;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD/K; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD/K.

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Lurah yang berkaitan dengan LKD/K;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD/K;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LDK/K dan kerja sama LDK/K dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LDK/K; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LDK/K.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan operasional LDK/K dapat bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Bantuan Pemerintah;
 - e. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

LDK/K yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa baktinya dan pembentukan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001